



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DENGAN
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 415.4/PKSR/3/2019

NOMOR : B-016/BPS/34031/01/2019

TENTANG
PELAKSANAAN SWAKELOLA PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK
DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Wonosari, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Ir. AZMAN LATIF, Jabatan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Surat Perintah Bupati Gunungkidul Nomor 800/4424, tanggal 5 Oktober 2018, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
- II. Drs. SUMARWIYANTO, Jabatan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0915/KPG Tahun 2016, tanggal 12 Februari 2016, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 19A Baleharjo Wonosari Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Dengan terlebih dahulu memperhatikan :

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa pengadaan dapat dilakukan dengan swakelola dengan Swakelola Type II yaitu yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
 - b. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan Badan Pusat Statistik Nomor: 415.4/KB/06/2017 dan Nomor : 085.1/BPS/34031/2017 tentang Kerja Sama Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b di atas PARA PIHAK menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Swakelola Program Pengembangan Statistik Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

DASAR PERJANJIAN

Pasal 1

Dasar Perjanjian Kerja Sama :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 *tentang* Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;

Pihak Kesatu



Pihak Kedua



7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai upaya untuk memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya di bidang statistik yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan profesionalisme di bidang statistik yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan *dan* pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul.

BAB III

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah analisis data statistik Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian meliputi :
 - a. Pekerjaan Penyusunan Analisis Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul;
 - b. Pekerjaan Penyusunan Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gunungkidul;
 - c. Pekerjaan Penyusunan Analisis Indeks Harga Konsumen Kabupaten Gunungkidul.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU :
 - a. PIHAK KESATU mempunyai hak :
 - 1) Melakukan Pengawasan Proses Penyusunan Analisis data statistik sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2);
 - 2) Menerima hasil penyusunan analisis data statistik;

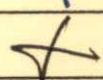
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- 3) Memberikan Teguran Tertulis kepada PIHAK KEDUA, apabila penyusunan analisis data statistik tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Kontrak;
- b. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :
- 1) Menyusun perencanaan kegiatan yang dimuat dalam *Kerangka Acuan Kerja (KAK)*;
 - 2) bersama PIHAK KEDUA menyusun Kontrak;
 - 3) membayar biaya pekerjaan penyusunan analisis data statistik sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Kontrak;
 - 4) menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan penyusunan analisis data statistik.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :
- a. PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- 1) menerima Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - 2) menerima pembayaran penyusunan analisis data statistik sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Kontrak;
 - 3) mendapatkan data dan informasi yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA untuk penyusunan analisis data statistik;
- b. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
- 1) bersama PIHAK KESATU menyusun Kontrak;
 - 2) melaksanakan pekerjaan penyusunan analisis data statistik sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) sesuai *Kerangka Acuan Kerja (KAK)* dan Kontrak;
 - 3) menyerahkan hasil penyusunan analisis data statistik yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang terdiri dari :
 - a. Analisis Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul;
 - b. Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gunungkidul;
 - c. Analisis Indeks Harga Konsumen Kabupaten Gunungkidul.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama ini diatur dalam Kontrak oleh PARA PIHAK yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian *Kerja Sama* ini.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- (2) PARA PIHAK menandatangani Kontrak sebagaimana tersebut pada ayat (1) sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019.

BAB VII

JANGKA WAKTU

Pasal 7

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

BAB VIII

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri secara tertulis oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Kesepakatan Pengakhiran Perjanjian.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini menjadi batal dengan sendirinya atau batal demi hukum bilamana ada ketentuan peraturan perundang-undangan dari pemerintah yang secara nyata dan dapat dibuktikan menjadi penyebab perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan setiap 4 (empat) bulan sekali atau sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

BAB IX

DOKUMEN DAN/ATAU PEMBERITAHUAN

Pasal 9

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat secara tertulis dan/atau lisan oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang dipergunakan untuk dokumen dan/atau pemberitahuan bagi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul

Alamat : Jalan Brigjen Katamso No.1 Wonosari Gunungkidul
Daerah Istimewa Yogyakarta

Telepon : 0274-391006 (117)

Faksimili : 0274-391259

E-mail : statistik@gunungkidulkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 19A Baleharjo Wonosari
Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta

Telepon : 0274-394180

Faksimili : 0274-394181

e-mail : bps3403@bps.go.id

BAB X

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 10

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah kejadian akibat bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, atau disebabkan adanya peraturan perundang-undangan, ordonansi pemerintah, atau karena dengan alasan tindakan lain atau tindakan Pemerintah, atau sebab apapun yang sifatnya sama seperti hal-hal tersebut, baik dinyatakan secara resmi atau tidak yang berada diluar kekuasaan PARA PIHAK.
- (2) Jika terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*) tidak ada satu Pihak pun yang akan bertanggung jawab terhadap pihak lain atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan perjanjian Kerjasama akibat "Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dan PARA PIHAK akan dibebaskan terhadap hak dan kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan isi Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara PARA PIHAK.
- (2) Apabila dengan jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk mengajukan penyelesaian secara berjenjang kepada Bupati Gunungkidul.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Addendum dan atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Ir. AZMAN LATIF

PIHAK KEDUA



Drs. SUMARWIYANTO